

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan :
Nama Lembaga : PAUD AL - AZHAR 23
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Tipe / Tahap : C
Alamat : Jl. Siranda Raya
Kelurahan : Sidorejo Lor
Kecamatan : Sidorejo
Tgl/Bulan tahun mulai berdiri : 1 Juli 1998
Pemimpin/Penanggungjawab : Siti Mukaromah, S.Ag.
Pemilik/Penyelenggara : Siti Mukaromah, S.Ag.

KEDUA

- : Izin penyelenggaraan pendidikan tersebut berlaku terhitung mulai :
tanggal **11 Maret 2008** sampai dengan **11 Maret 2009**.

KETIGA

- : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ;
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir
 5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal : 11 Maret 2008





PEMERINTAH KOTA SALATIGA DINAS PENDIDIKAN

Jl. LMU. Adisucipto 2 ☎(0298) 324979 - 324844 ☎ 324844
S A L A T I G A

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SALATIGA

Nornor : 421.9 / 0915

tentang

IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SALATIGA,

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dari :
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| Nama Lembaga | : PAUD AL - AZHAR 23 |
| Pemimpin / penyelenggara | : Siti Mukaromah, S.Ag. |
| Nomor | : - |
| Tanggal | : - |
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti dari UPTD Pendidikan Kecamatan Sidorejo kepada Lembaga Diklusemas tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan ;
b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.